



**P U T U S A N**

Nomor 361/PID.Sus/2019/PN. Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUSTOFA Als TOPA Bin MUHAMAD KHAIRUDIN  
Tempat Lahir : Way Langsep  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun IV kampung Purwosari Kec Padang Ratu  
Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjang Pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
4. Penyidik perpanjang Kedua oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020



Terdakwa di persidangan Menolak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFA ALS TOPA Bin MUHAMAD KHAIRUDIN telah bersalah melakukan tindak pidana " melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa,melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. " sebagaimana Dakwaan Ke Satu Pasal 82 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No .35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTOFA Als TOPA Bin MUHAMAD KHAIRUDIN , dengan pidana penjara Selama 8 ( DELAPAN ) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) Subsidiair 3 ( TIGA ) bulan Kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Potong baju kaos
  - 1 ( satu ) potong celana dalam
  - 1 ( satu ) buah sarungDikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000- (dua ribu rupiah).

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 27 hal



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MUSTOFA ALS TOPA BIN MUHAMAD KHAIRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, di Rumah Terdakwa dikampung Purwosari Kec padang ratu Kab lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu MUHAMAD ALI MAHBUB BIN WAHIDIN untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai Berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi MUHAMAD ALI MAHBUB BIN WAHIDIN sedang berada dirumah dihubungi oleh Terdakwa melalui Facebook untuk membelikan obat nyamuk bakar, kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD untuk mengantarkan obat nyamuk bakar tersebut kerumah Terdakwa, setelah saksi sampai dirumah terdakwa saksi melihat Terdakwa sudah menunggu didepan rumahnya dengan menggunakan kain sarung dan tidak memakai celana, kemudian saksi memberikan obat nyamuk tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “ INI PAK OBAT NYAMUKNYA “ dan obatnya nyamuk tersebut di terima oleh Terdakwa , lalu saksi ditarik kedalam rumah menuju ruang tamu, Selanjutnya Terdakwa menutup Pintu rumahnya dan saksi didudukkan diatas kasur yang berada dilantai diruang tamu tersebut sambil Terdakwa berkata “ DIAM DISINI DULU “, kemudian Terdakwa mematikan lampu dan menutup Hordeng jendela rumahnya, Selanjutnya Terdakwa membuka kain sarung yang saksi pakai dan membuka celana dalam saksi serta membuka baju saksi, kemudian Terdakwa duduk di atas kelamin saksi sambil mencium bibir saksi sambil meraba alat kelamin saksi sekitar 3

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 27 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berbalik nungging/sujud lalu dari arah belakang terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Anus Saksi dengan cara keluar masuk kemudian saksi di suruh Terdakwa berbalik kembali sambil posisi duduk menghadap ke atas sambil kedua kaki saksi diangkat ke atas oleh Terdakwa dan terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam Anus saksi sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut saksi, Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi memakai bajunya kembali dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3500 untuk membayar obat nyamuk yang dibeli Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Revertum Nomor :R/VER/79/VIII/KES.22/2019/RSB tanggal 10 29 Agustus 2019 an.M.ALI MAHBUB Bin WAHIDIN yang ditandatangani oleh dr.MUHAMAD GALIH IRIANTO,Sp.F RS BHAYANGKARA BANDAR LAMPUNG dengan Hasil pemeriksaan:

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka akibat trauma benda tajam dan tumpul ,Otot lingkaran anus bagian luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No .35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUSTOFA ALS TOPA BIN MUHAMAD KHAIRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019,di Rumah Terdakwa dikampung Purwosari Kec padang ratu Kab lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili,melakukan perbuatan cabul dengan

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 27 hal



orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai Berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi MUHAMAD ALI MAHBUB BIN WAHIDIN sedang berada dirumah dihubungi oleh Terdakwa melalui Facebook untuk membelikan obat nyamuk bakar, kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD untuk mengantarkan obat nyamuk bakar tersebut kerumah Terdakwa, setelah saksi sampai dirumah terdakwa saksi melihat Terdakwa sudah menunggu didepan rumahnya dengan menggunakan kain sarung dan tidak memakai celana, kemudian saksi memberikan obat nyamuk tersebut kepada Terdakwa sambil berkata " INI PAK OBAT NYAMUKNYA " dan obatnya nyamuk tersebut di terima oleh Terdakwa, lalu saksi ditarik kedalam rumah menuju ruang tamu, Selanjutnya Terdakwa menutup Pintu rumahnya dan saksi didudukkan diatas kasur yang berada dilantai diruang tamu tersebut sambil Terdakwa berkata " DIAM DISINI DULU ", kemudian Terdakwa mematikan lampu dan menutup Hordeng jendela rumahnya, Selanjutnya Terdakwa membuka kain sarung yang saksi pakai dan membuka celana dalam saksi serta membuka baju saksi, kemudian Terdakwa duduk di atas kelamin saksi sambil mencium bibir saksi sambil meraba alat kelamin saksi sekitar 3 menit kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berbalik nungging/sujud lalu dari arah belakang terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Anus Saksi dengan cara keluar masuk kemudian saksi di suruh Terdakwa berbalik kembali sambil posisi duduk menghadap ke atas sambil kedua kaki saksi diangkat ke atas oleh Terdakwa dan terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam Anus saksi sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut saksi, Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi memakai bajunya kembali dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3500 untuk membayar obat nyamuk yang dibeli Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Revertum Nomor :R/VER/79/VIII/KES.22/2019/RSB tanggal 10 29 Agustus 2019 an.M.ALI MAHBUB Bin WAHIDIN yang ditandatangani oleh dr.MUHAMAD GALIH IRIANTO,Sp.F RS BHAYANGKARA BANDAR LAMPUNG dengan Hasil pemeriksaan:

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka akibat trauma benda tajam dan tumpul, Otot lingkaran anus bagian luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 27 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN, Di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib, di Rumah Terdakwa dikampung Purwosari Kec padang ratu Kab lampung Tengah saksi telah cabuli /sodomi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagai manantersebut di ats saksi awalnya diperintahkan untuk membelikan obat nyamuk bakar oleh Terdakwa tidak lama dari itu terdakwa bersama rekannya yaitu saksi AHMAD SAYUTI mengantarkan obat nyamuk bakar sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersembunyi didekat siring depan rumah pelaku sedangkan rekan saksi AHMAD SAYUTI mengantarkan obat nyamuk bakar dan diterima langsung oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk rumah, saksi langsung menemui kembali saksi AHMAD SAYUTI dengan berkata " YUT PULang Nanti Kamu Kena " jawab AHMAD SAYUTI " Nanti Dulu, Duit Obat Nyamuk Belum Dikasih " tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah selanjutnya saksi diperintahkan untuk memijat kaki Terdakwa sedangkan saksi AHMAD SAYUTI pulang dan Terdakwa berkata " Ali Disini Dulu Mijitin " tidak lama dari Terdakwa masuk rumah dan Terdakwa masih diteras depan rumah kemudian saksi dipanggil " Sini Li Uang Obat Nyamuk Didalam Rumah " jawab saksi " Enggaklah Saya Diluar Aja " setelah Terdakwa keluar dan menarik tangan untuk masuk kedalam ruang tamu yang mana ruang tamu sudah ada kasur busa dan saksi didudukan diatas kasur busa ( Kamu Diam Dulu ) kemudian Terdakwa menutup pintu dan mematikan lampu setelah itu tiba-tiba Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalam serta saksi disuruh tidur miring dan Terdakwa tidur miring dibelakang saksi dengan memegang tangan saksi yang diarahkan ke alat kelamin Terdakwa untuk memainkan alat kelamin Terdakwa dan tangan Terdakwa memegang alat kelamin saksi setelah itu saksi

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 27 hal



diperintahkan untuk tidur terlentang kemudian Terdakwa meniduri saksi dengan mencium pipi dan bibir tidak lama dari itu saksi diperintahkan untuk sujud setelah sujud, alat kelamin Terdakwa dimasukan kedalam anus saksi secara berulang setelah itu saksi diperintahkan untuk tidur terlentang kembali dan Terdakwa meniduri saksi dengan menggesek gesekan alat kelamin ke kedua paha saksi tidak lama dari itu Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEDE MUCHLISIN Bin WAHIDIN, didepan persidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut cerita saksi M.ALI MAHBUB Bin WAHIDIN pada hari pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib,di Rumah Terdakwa dikampung Purwosari Kec padang ratu Kab lampung Tengah saksi telah cabuli /sodomi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar menurut cerita saksi M.ALI MAHBUB Bin WAHIDIN pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di ats saksi awalnya diperintahkan untuk membelikan obat nyamuk bakar oleh Terdakwa tidak lama dari itu terdakwa bersama rekannya yaitu saksi AHMAD SAYUTI mengantarkan obat nyamuk bakar sesampainya dirumah Terdakwa,saksi bersembunyi didekat siring depan rumah pelaku sedangkan rekan saksi AHMAD SAYUTI mengantarkan obat nyamuk bakar dan diterima langsung oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk rumah, saksi langsung menemui kembali saksi AHMAD SAYUTI dengan berkata “ YUT PULang Nanti Kamu Kena “ jawab AHMAD SAYUTI “ Nanti Dulu, Duit Obat Nyamuk Belum Dikasih “ tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah selanjutnya saksi diperintahkan untuk memijat kaki Terdakwa sedangkan saksi AHMAD SAYUTI pulang dan Terdakwa berkata “ Ali Disini Dulu Mijitin “ tidak lama dari Terdakwa masuk rumah dan Terdakwa masih diteras depan rumah kemudian saksi dipanggil “ Sini Li Uang Obat Nyamuk Didalam Rumah “ jawab saksi “ Enggaklah Saya Diluar Aja “ setelah Terdakwa keluar dan menarik tangan untuk masuk kedalam ruang tamu yang mana ruang tamu sudah ada kasur busa dan saksi didudukan diatas kasur busa ( Kamu Diam Dulu ) kemudian Terdakwa menutup pintu dan mematikan lampu setelah itu tiba-tiba Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalam serta saksi disuruh tidur miring dan Terdakwa tidur miring

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 27 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang saksi dengan memegang tangan saksi yang diarahkan kealat kelamin Terdakwa untuk memainkan alat kelamin Terdakw dan tangan Terdakwa memegang alat kelamin saksi setelah itu saksi diperintahkan untuk tidur terlentang kemudian Terdakwa meniduri saksi dengan mencium pipi dan bibir tidak lama dari itu saksi diperintahkan untuk sujud setelah sujud, alat kelamin Terdakwa dimasukan kedalam anus saksi secara berulang setelah itu saksi diperintahkan untuk tidur terlentang kembali dan Terdakwa meniduri saksi dengan menggesek gesekan alat kelamin ke kedua paha saksi tidak lama dari itu Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AHMAD SAYUTI Bin WIRDAN, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut cerita saksi M.ALI MAHBUB Bin WAHIDIN pada hari pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib,di Rumah Terdakwa dikampung Purwosari Kec padang ratu Kab lampung Tengah saksi telah cabuli /sodomi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar menurut cerita saksi M.ALI MAHBUB Bin WAHIDIN pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di ats saksi awalnya diperintahkan untuk membelikan obat nyamuk bakar oleh Terdakwa tidak lama dari itu terdakwa bersama rekannya yaitu saksi AHMAD SAYUTI mengantarkan obat nyamuk bakar sesampainya dirumah Terdakwa,saksi bersembunyi didekat siring depan rumah pelaku sedangkan rekan saksi AHMAD SAYUTI mengantarkan obat nyamuk bakar dan diterima langsung oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk rumah, saksi langsung menemui kembali saksi AHMAD SAYUTI dengan berkata " YUT PULang Nanti Kamu Kena " jawab AHMAD SAYUTI " Nanti Dulu, Duit Obat Nyamuk Belum Dikasih " tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah selanjutnya saksi diperintahkan untuk memijat kaki Terdakwa sedangkan saksi AHMAD SAYUTI pulang dan Terdakwa berkata " Ali Disini Dulu Mijitin " tidak lama dari Terdakwa masuk rumah dan Terdakwa masih diteras depan rumah kemudian saksi dipanggil " Sini Li Uang Obat Nyamuk Didalam Rumah " jawab saksi " Enggaklah Saya Diluar Aja " setelah Terdakwa keluar dan menarik tangan untuk masuk kedalam ruang tamu yang mana ruang tamu sudah ada kasur busa dan saksi didudukan diatas kasur busa

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 27 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Kamu Diam Dulu ) kemudian Terdakwa menutup pintu dan mematikan lampu setelah itu tiba-tiba Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalam serta saksi disuruh tidur miring dan Terdakwa tidur miring dibelakang saksi dengan memegang tangan saksi yang diarahkan ke alat kelamin Terdakwa untuk memainkan alat kelamin Terdakwa dan tangan Terdakwa memegang alat kelamin saksi setelah itu saksi diperintahkan untuk tidur terlentang kemudian Terdakwa meniduri saksi dengan mencium pipi dan bibir tidak lama dari itu saksi diperintahkan untuk sujud setelah sujud, alat kelamin Terdakwa dimasukan kedalam anus saksi secara berulang setelah itu saksi diperintahkan untuk tidur terlentang kembali dan Terdakwa meniduri saksi dengan menggesek gesekan alat kelamin ke kedua paha saksi tidak lama dari itu Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHYIDIN Als MUHIDIN Bin SUMARTO, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut cerita saksi M.ALI MAHBUB Bin WAHIDIN pada hari pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib,di Rumah Terdakwa dikampung Purwosari Kec padang ratu Kab lampung Tengah saksi telah cabuli /sodomi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar menurut cerita saksi M.ALI MAHBUB Bin WAHIDIN pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di ats saksi awalnya diperintahkan untuk membelikan obat nyamuk bakar oleh Terdakwa tidak lama dari itu terdakwa bersama rekannya yaitu saksi AHMAD SAYUTI mengantarkan obat nyamuk bakar sesampainya di rumah Terdakwa,saksi bersembunyi didekat siring depan rumah pelaku sedangkan rekan saksi AHMAD SAYUTI mengantarkan obat nyamuk bakar dan diterima langsung oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk rumah, saksi langsung menemui kembali saksi AHMAD SAYUTI dengan berkata “ YUT PULang Nanti Kamu Kena “ jawab AHMAD SAYUTI “ Nanti Dulu, Duit Obat Nyamuk Belum Dikasih “ tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah selanjutnya saksi diperintahkan untuk memijat kaki Terdakwa sedangkan saksi AHMAD SAYUTI pulang dan Terdakwa berkata “ Ali Disini Dulu Mijitin “ tidak lama dari Terdakwa masuk rumah dan Terdakwa masih diteras depan rumah kemudian saksi dipanggil “ Sini Li Uang Obat Nyamuk Didalam Rumah “ jawab

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 27 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi “ Enggaklah Saya Diluar Aja “ setelah Terdakwa keluar dan menarik tangan untuk masuk kedalam ruang tamu yang mana ruang tamu sudah ada kasur busa dan saksi didudukan diatas kasur busa ( Kamu Diam Dulu ) kemudian Terdakwa menutup pintu dan mematikan lampu setelah itu tiba-tiba Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalam serta saksi disuruh tidur miring dan Terdakwa tidur miring dibelakang saksi dengan memegang tangan saksi yang diarahkan ke alat kelamin Terdakwa untuk memainkan alat kelamin Terdakwa dan tangan Terdakwa memegang alat kelamin saksi setelah itu saksi diperintahkan untuk tidur terlentang kemudian Terdakwa meniduri saksi dengan mencium pipi dan bibir tidak lama dari itu saksi diperintahkan untuk sujud setelah sujud, alat kelamin Terdakwa dimasukan kedalam anus saksi secara berulang setelah itu saksi diperintahkan untuk tidur terlentang kembali dan Terdakwa meniduri saksi dengan menggesek gesekan alat kelamin ke kedua paha saksi tidak lama dari itu Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN diperintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam ruang tamu setelah masuk korban Terdakwa perintahkan untuk diam disini diatas kasur lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup horden dan mematikan lampu ruang tengah setelah itu Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalam korban selanjutnya saksi M.ALI MAHBUB Terdakwa perintahkan untuk memijid kaki Terdakwa dari kaki hingga keatas sampai pahak, pada saat MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN memijit kemudian tangan saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN saya bimbing atau saya arahkan untuk meraba alat kelamin Terdakwa setelah tangan MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN menyentuh alat kelamin MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN terdakwa perintahkan untuk memainkan atau mengocok alat kelamin Terdakwa dan tangan Terdakwa memegang alat kelamin korban Terdakwa mainkan;
- Bahwa tidak lama dari itu saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN Terdakwa perintahkan untuk sujud ketika saksi MUHAMMAD

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 27 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALI MAHBUB Bin WAHIDIN sudah sujud selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN Terdakwa perintahkan kembali untuk tidur telentang setelah saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN tidur terlentang kemudian Terdakwa meniduri dan menggesek gesek alat kelamin saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN diselangkangan antara kedua paha saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN selama kurang lebih 3 menit Terdakwa mengeluarkan sperma setelah selesai saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN Terdakwa suruh Pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1 ( Satu ) Potong baju kaos;
- 1 ( satu ) potong celana dalam;
- 1 ( satu ) buah sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi MUHAMAD ALI MAHBUB BIN WAHIDIN sedang berada di rumah dihubungi oleh Terdakwa melalui Facebook untuk membelikan obat nyamuk bakar, kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD untuk mengantarkan obat nyamuk bakar tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat Terdakwa sudah menunggu di depan rumahnya dengan menggunakan kain sarung dan tidak memakai celana
- Bahwa Kemudian saksi memberikan obat nyamuk tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “ INI PAK OBAT NYAMUKNYA “ dan obatnya nyamuk tersebut di terima oleh Terdakwa ,lalu saksi ditarik kedalam rumah menuju ruang tamu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menutup Pintu rumahnya dan saksi didudukkan diatas kasur yang berada dilantai di ruang tamu tersebut sambil Terdakwa berkata “ DIAM DISINI DULU “, Kemudian Terdakwa mematikan lampu dan menutup Hordeng jendela rumahnya, Selanjutnya Terdakwa membuka kain sarung yang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan membuka celana dalam saksi serta membuka baju saksi, kemudian Terdakwa duduk di atas kelamin saksi sambil mencium bibir saksi sambil meraba alat kelamin saksi sekitar 3 menit kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berbalik nungging/sujud lalu dari arah belakang terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Anus Saksi dengan cara keluar masuk kemudian saksi di suruh Terdakwa berbalik kembali sambil posisi duduk menghadap ke atas sambil kedua kaki saksi diangkat ke atas oleh Terdakwa dan terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam Anus saksi sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut saksi, Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi memakai bajunya kembali dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3500 untuk membayar obat nyamuk yang dibeli Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Revertum Nomor :R/VER/79/VIII/KES.22/2019/RSB tanggal 10 29 Agustus 2019 an.M.ALI MAHBUB Bin WAHIDIN yang ditandatangani oleh dr.MUHAMAD GALIH IRIANTO,Sp.F RS BHAYANGKARA BANDAR LAMPUNG dengan Hasil pemeriksaan:

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka akibat trauma benda tajam dan tumpul ,Otot lingkaran anus bagian luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka diberikan kebebasan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang paling tepat dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 27 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No .35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa,melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Heni Kusetiawati Binti Kusnindar yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa,melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengertian terhadap kata "dengan sengaja";

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 27 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dirumuskan sebagai sikap batin dari Terdakwa yang “menghendaki dan mengetahui” atau “willens et wetten” atas perbuatan yang dilakukannya, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sikap batin dari Terdakwa tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang dirumuskan secara alternatif yaitu melakukan Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, dan tidak sah, sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah permulaan pelaksanaan yang berdampak psikologis dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, dan tidak sah;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang menjadi esensi delik dirumuskan secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup menguraikan 1 (satu) jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan pada bulan Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib di Rumah Terdakwa dikampung Purwosari Kec padang ratu Kab lampung Tengah, bermula saksi MUHAMAD ALI MAHBUB BIN WAHIDIN sedang berada dirumah dihubungi oleh Terdakwa melalui Facebook untuk membelikan obat nyamuk bakar,kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD untuk mengantarkan obat nyamuk bakar tersebut kerumah Terdakwa,setelah saksi sampai dirumah terdakwa saksi meihat Terdakwa sudah menunggu didepan rumahnya dengan menggunakan kain sarung dan tidak memakai celana,Kemudian saksi memberikan obat nyamuk tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “ INI PAK OBAT NYAMUKNYA “ dan obatnya nyamuk tersebut di terima oleh Terdakwa ,lalu saksi ditarik kedalam rumah menuju ruang tamu,Selanjutnya Terdakwa menutup Pintu rumahnya dan saksi didudukan diatas kasur yang berada dilantai diruang tamu tersebut sambil Terdakwa berkata “ DIAM DISINI DULU “,Kemudian Terdakwa mematikan lampu dan menutup Hordeng jendela rumahnya,Selanjutnya Terdakwa membuka kain sarung yang saksi pakai dan membuka celana dalam saksi serta membuka baju saksi,kemudian Terdakwa duduk di atas kelamin saksi sambil mencium bibir saksi sambil meraba alat kelamin saksi sekitar 3 menit



kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berbalik nungging/sujud lalu dari arah belakang terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Anus Saksi dengan cara keluar masuk kemudian saksi di suruh Terdakwa berbalik kembali sambil posisi duduk menghadap ke atas sambil kedua kaki saksi diangkat ke atas oleh Terdakwa dan terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam Anus saksi sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut saksi, Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi memakai bajunya kembali dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3500 untuk membayar obat nyamuk yang dibeli Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang kerumah

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban sebabnya adalah terdakwa berhasrat melihat korban pada saat korban datang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi korban masih duduk di bangku madrasah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Saksi korban telah memenuhi pengertian anak dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tersebut dengan sadar sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut, atau dengan kata lain, terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja telah melakukan membujuk anak melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario*, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

*Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 27 hal*



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) Potong baju kaos;
- 1 ( satu ) potong celana dalam;
- 1 ( satu ) buah sarung;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut memiliki saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 27 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No .35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA Als TOPA Bin MUHAMAD KHAIRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan perbuatan Cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 ( Satu ) Potong baju kaos;
  - 1 ( satu ) potong celana dalam;
  - 1 ( satu ) buah sarung;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI MAHBUB Bin WAHIDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 27 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRULLAH, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ANITA CERLINA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA.SH.,MH.    RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.,

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH.,MH.

Putusan. Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Gns.    hal 18 dari 27 hal